

KORUPSI DANA DESA RP 500 JUTA, KADES DI KONKEP DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA



Sumber gambar: <https://www.kendariaktual.com/korupsi-dana-desa-rp-500-juta-kades-di-konkep-ditetapkan-sebagai-tersangka/>

Isi berita:

KENDARIAKTUAL.COM, KENDARI – Kepala Desa (Kades) Nanga, Kecamatan Wawonii Timur, Konawe Kepulauan berinisial S ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana desa.

Saat ini kasusnya sudah masuk tahap dua, pelimpahan tersangka dan barang bukti pada Jumat (25/10/2024). “Penyidik Kejari Konawe telah melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap pada perkara Tipikor penyalahgunaan dana desa Kades Nanga berinisial S,” tulis keterangan Kejari Konawe. “Terhadap tersangka dilakukan penahanan oleh penuntut umum di Rutan Kelas II A Kendari selama 20 hari ke depan dan segera akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari,” lanjutnya.

Dijelaskan lebih lanjut, tersangka S diduga menyalahgunakan anggaran dana desa Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan hasil audit perhitungan Inspektorat Kabupaten Konawe Kepulauan, akibat perilaku rasuah yang dilakukan S, negara mengalami kerugian sebesar Rp 562.206.000. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya S dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan

tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999.

Sumber Berita:

1. <https://www.kendariaktual.com/korupsi-dana-desa-rp-500-juta-kades-di-konkep-ditetapkan-sebagai-tersangka/> “Korupsi Dana Desa Rp 500 Juta, Kades di Konkep Ditetapkan Sebagai Tersangka”, tanggal 25 Oktober 2024.
2. <https://tegas.co/2024/10/26/dugaan-tipikor-dana-desa-kades-di-konkep-ditetapkan-tersangka/> “Dugaan Tipikor Dana Desa, Kades di Konkep Ditetapkan Tersangka”, tanggal 26 Oktober 2024.
3. <https://detiksultra.com/headline/kades-di-konawe-kepulauan-ditetapkan-tersangka-usai-korupsi-dana-desa-setengah-miliar/> “Kades di Konawe Kepulauan Ditetapkan Tersangka Usai Korupsi Dana Desa Setengah Miliar”, tanggal 25 Oktober 2024.

Catatan:

Terkait berita diatas diatur pada:

1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:
 - a. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
 - b. Pasal 3, yang menyatakan, “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).